



BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa produk lokal merupakan produk unggulan Daerah yang perlu dilindungi, dipelihara, dan dikembangkan dalam rangka memperkuat identitas Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa produk lokal Kabupaten Kuningan memiliki kekhasan dan keunggulan yang berpotensi meningkatkan daya kreatif dan daya saing di pasar lokal, nasional, dan internasional;
- c. bahwa untuk menjamin pengembangan dan keberlanjutan penyelenggaraan perlindungan produk lokal Kabupaten Kuningan diperlukan Peraturan Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pengembangan produk lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang – Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Produk Lokal adalah barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, koperasi, badan usaha milik desa, dan/atau usaha mikro di wilayah Kabupaten Kuningan dengan memanfaatkan sumber daya lokal, yang memiliki potensi ekonomi dan daya saing, daya jual hingga tingkat global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.
7. Penyelenggaraan adalah segala upaya dan proses yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam memberikan penyelenggaraan pada Produk Lokal.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan,

- dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Pendampingan adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat pemerintah dan dunia usaha dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya.
  10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
  12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
  13. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
  14. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
  15. Outlet/Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha Toko Swalayan.

## Pasal 2

Perlindungan Produk Lokal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. efisiensi;
- e. berkeadilan;

- f. daya saing;
- g. kemitraan;
- h. kemandirian
- i. kelestarian lingkungan;
- j. pengayoman; dan
- k. kearifan lokal.

### Pasal 3

Perlindungan Produk Lokal dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan, penggunaan, dan pengembangan Produk Lokal bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat;
- b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dalam memasarkan produknya untuk mempromosikan Produk Lokal;
- c. menumbuhkan rasa cinta untuk menggunakan Produk Lokal; dan
- d. memberikan landasan hukum terhadap penyelenggaraan Produk Lokal.

### Pasal 4

Perlindungan Produk Lokal ini bertujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi rakyat berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- c. memotivasi pelaku Usaha Mikro untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

## BAB II

### WEWENANG

#### Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan perlindungan dan pengembangan Produk Lokal di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

Perlindungan Produk Lokal meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. sertifikasi dan jaminan mutu; dan
- c. pengembangan dan pembinaan.

Bagian Kedua  
Perencanaan dan Penetapan  
Pasal 7

- (1) Perencanaan dan penetapan perlindungan serta pengembangan Produk Lokal disusun berdasarkan kriteria Produk Lokal.
- (2) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perindustrian, dan perdagangan menyusun rencana pengembangan Produk Lokal sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Rencana pengembangan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. rencana pengembangan Produk Lokal jangka panjang Daerah; dan
  - b. rencana pengembangan Produk Lokal jangka menengah Daerah.

Pasal 8

Kriteria Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. memiliki nilai ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah;
- b. memiliki kekhasan/keunikan yang mencerminkan potensi dan identitas daerah;
- c. mengandung nilai budaya dan sosial yang mendukung pelestarian kearifan lokal;
- d. memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- e. mengutamakan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya lokal; dan
- f. merupakan hasil inovasi dan kreatifitas asli Produk Lokal Daerah baik digital maupun non digital.

### Pasal 9

- (1) Perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah.

### Pasal 10

- (1) Perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan melalui model:
  - a. inkubator;
  - b. klaster;
  - c. satu pekon satu produk; dan/atau
  - d. kompetensi inti.
- (2) Model perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. peningkatan kualitas dan daya saing Produk Lokal;
  - b. peningkatan kualitas infrastruktur;
  - c. pengembangan promosi dan investasi Produk Lokal;
  - d. peningkatan kemitraan dan kerjasama antar pelaku usaha;
  - e. peningkatan peran serta masyarakat; dan
  - f. penerapan standarisasi dan sertifikasi Produk Lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Sertifikasi dan Jaminan Mutu

### Pasal 11

- (1) Produk Lokal yang telah ditetapkan untuk dilindungi harus memiliki standar keamanan produk dan layak edar produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka menjamin mutu Produk Lokal, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dalam bentuk kerjasama antara Perangkat Daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Fasilitasi jaminan mutu dan jaminan produk halal terhadap Produk Lokal diwujudkan melalui pemberian label mutu dan/atau label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan jaminan mutu dan jaminan produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses penilaian yang mencakup seluruh tahapan produksi hingga produk akhir.

#### Bagian Keempat Pengembangan dan Pembinaan

##### Pasal 13

- (1) Pengembangan dan pembinaan terhadap pelaku usaha Produk Lokal dilakukan dengan memberikan fasilitasi untuk peningkatan kapasitas produksi, promosi, pemasaran dan daya saing.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; dan/atau
  - b. fasilitasi Kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas pengusaha.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan terhadap penyelenggaraan Kemitraan usaha yang bersifat eksploratif atau merugikan pelaku usaha Produk Lokal.

#### BAB IV JENIS PRODUK LOKAL

##### Pasal 14

- (1) Jenis Produk Lokal dibagi atas:
  - a. produk olahan makanan dan minuman;
  - b. produk hasil pertanian;
  - c. produk hasil perikanan;
  - d. produk hasil peternakan;
  - e. produk hasil hutan dan hasil hutan bukan kayu;
  - f. produk kerajinan; dan

- g. produk industri unggulan, industri potensial, dan industri pendukung.
- (2) Jenis Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### PEMASARAN PRODUK LOKAL

#### Pasal 15

- (1) Pemasaran Produk Lokal dimaksudkan untuk memperluas akses pasar terhadap Produk Lokal.
- (2) Pemerintah Daerah dan pelaku usaha memberikan prioritas penggunaan dan pemasaran Produk Lokal.
- (3) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas produk sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasaran Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

- #### Pasal 16
- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki atau mengelola rumah makan, restoran, hotel, rumah pemondokan, dan tempat wisata didorong untuk memfasilitasi pajangan atau promosi pemasaran Produk Lokal di tempat yang mudah terlihat oleh pengunjung.
  - (2) Toko swalayan atau yang dipersamakan wajib menyediakan ruang promosi bagi Produk Lokal berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang mudah dilihat.

## BAB VI

### PENGGUNAAN PRODUK LOKAL

#### Pasal 17

Penggunaan Produk Lokal diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. Setiap aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan karyawan BUMD diutamakan menggunakan Produk Lokal pada kegiatan atau aktivitas kerjanya;
- b. setiap Perangkat Daerah dan BUMD memanfaatkan Produk Lokal dalam pelaksanaan kegiatan, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya;

- c. pemberian cinderamata kepada tamu negara, daerah, atau mitra kerja Pemerintah Daerah memprioritaskan pemanfaatan Produk Lokal; atau
- d. Setiap badan usaha yang berkedudukan di Daerah memprioritaskan Produk Lokal dalam kegiatan usahanya.

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN**  
**Pasal 18**

- (1) Setiap orang atau badan yang memproduksi Produk Lokal wajib:
  - a. menjamin kemanan/keselamatan dan bertanggung jawab penuh atas kualitas produk yang dihasilkan;
  - b. menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada setiap produk yang diperdagangkan;
  - c. memiliki perizinan berusaha sesuai tingkat risiko dan jenis usaha; dan
  - d. memenuhi kewajiban di bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah, instansi vertikal dan badan usaha wajib menggunakan dan mempromosikan Produk Lokal dengan membuat gerai Produk Lokal.
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; atau
  - g. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KEMITRAAN**  
**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan Kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara Koperasi, Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PENGEMBANGAN DAN PENDAMPINGAN**  
**Pasal 20**

- (1) Pengembangan Produk Lokal dilakukan melalui:
  - a. penataan kawasan produksi Produk Lokal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi Produk Lokal;
  - c. menjamin ketersediaan bahan baku Produk Lokal;
  - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup; dan
  - e. peningkatan inovasi dan penerapan teknologi tepat guna.
- (2) Pengembangan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, Koperasi, kelompok usaha, Toko Swalayan atau yang dipersamakan, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk Kemitraan.
- (3) Pendampingan Produk Lokal berupa fasilitasi produksi, pemasaran, permodalan dan kemudahan perizinan.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra produksi Produk Unggulan Daerah melalui Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

## SERTIFIKASI DAN SISTEM JAMINAN PARTISIPATIF

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha Produk Lokal dalam memperoleh sertifikasi guna menjamin mutu Produk.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sertifikasi yang diterbitkan oleh instansi berwenang dari pemerintah pusat; dan/atau
  - b. sertifikasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Sertifikasi yang diterbitkan oleh instansi berwenang dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
  - b. Izin edar produk atas perbekalan kesehatan rumah tangga;
  - c. sertifikat halal;
  - d. sertifikasi hak atas kekayaan intelektual; dan
  - e. izin edar dari badan pengawasan obat makanan dan minuman.
- (4) Sertifikasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sertifikat lokal sesuai kewenangan.

## Pasal 22

- (1) Selain sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian sertifikasi melalui Sistem Jaminan Partisipatif kepada pelaku usaha atau komunitas yang telah memenuhi ketentuan penyelenggaraan Produk Lokal namun belum memperoleh sertifikasi dari lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Sistem Jaminan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan sistem jaminan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bupati membentuk Pusat Layanan Usaha Terpadu.

- (2) Pusat Layanan Usaha Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi:
- a. melaksanakan program sertifikasi sistem jaminan partisipatif Produk Lokal dan mengelola kegiatan yang telah menjadi program Pemerintah Daerah;
  - b. memperbarui status sertifikasi sistem jaminan partisipatif, program, proyek dan kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan dan promosi Produk Lokal;
  - c. membangun jaringan yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam produksi Produk Lokal;
  - d. melakukan fungsi lainnya, tugas, dan tanggung jawab yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini;
  - e. mengembangkan sertifikasi pemerintah melalui verifikasi dan surveilens;
  - f. melaksanakan pembangunan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia penyelenggaraan Produk Lokal; dan
  - g. mengembangkan dan mengevaluasi pendaftaran unit pemasaran Produk Lokal.
- (3) Pembentukan dan tata kerja pusat layanan usaha terpadu sistem jaminan partisipatif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### PEMBERIAN INSENTIF

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif atau fasilitasi kepada setiap orang atau badan yang memproduksi Produk Lokal dalam bentuk:
- a. bantuan sarana dan prasarana produksi Produk Lokal;
  - b. pemberian subsidi dalam penyediaan bahan baku; atau
  - c. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
- (2) Pemberian insentif/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 25**

- (1) Program pembinaan dilaksanakan secara terpadu dan tepat sasaran melalui penyuluhan, kursus, diskusi, dan pelatihan kerja oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.
- (2) Program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya.

**Pasal 26**

- (1) Program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan oleh penyuluhan perindustrian, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 27**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Produk Lokal di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 28**

Pembiayaan Perlindungan Produk Lokal bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 29**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 28 November 2025



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 28 November 2025



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR 8  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI  
JAWA BARAT (8/235/2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

**I. UMUM**

Kabupaten Kuningan memiliki potensi Produk Lokal yang mempunyai daya saing dalam pasar lokal dan nasional. Hal ini memerlukan kebijakan Pemerintah Daerah yang memberi dukungan mulai dari bahan baku, Pengembangan usaha, pemasaran, tenaga kerja, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standardisasi serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam memajukan usaha Produk Lokal.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam melindungi dan memberdayakan Produk Lokal dilakukan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa sektor usaha dan pemerintah daerah untuk memberdayakan Produk Lokal agar dapat bertahan dan bersaing. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Kuningan belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Produk Lokal, sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*). Oleh karena itu keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Produk Lokal merupakan sebuah kebutuhan hukum yang urgen dan nyata bagi peningkatan daya saing Kabupaten Kuningan. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal akan menjadi payung hukum guna mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat dari sektor Produk Lokal, baik industri maupun pertanian.

Kemitraan dengan toko swalayan dan mini market di wilayah Kabupaten Kuningan perlu didorong agar menyediakan tempat untuk memasarkan Produk Lokal. Disamping itu, selain mengatur soal komitmen terhadap penggunaan produk daerah Kabupaten Kuningan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa pengaturan terkait Penyelenggaraan Produk Unggulan Daerah ini memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat khususnya pelaku Perlindungan Produk Unggulan Daerah.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Penyelenggaraan Produk Unggulan Daerah dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan terhadap Produk Unggulan Daerah.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan Penyelenggaraan Produk Unggulan Daerah menggunakan prinsip murah, cepat, dan sederhana.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah segala upaya dalam menyelenggarakan Produk Unggulan Daerah kepada konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas daya saing” adalah bahwa penyelenggaraan Perlindungan Produk Unggulan Daerah adalah untuk meningkatkan daya saing daerah.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa penyelenggaraan tata kelola Produk Unggulan Daerah dilakukan dengan cara terpadu berbagai pelaku usaha sehingga terjalin usaha bersama saling menguntungkan.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Perlindungan Produk Unggulan Daerah adalah agar Daerah tidak terlalu bergantung pada produk daerah lain.

### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah bahwa Perlindungan Produk Unggulan Daerah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa Perlindungan Produk Unggulan Daerah harus memberikan perlindungan, rasa aman, dan ketenangan bagi masyarakat, baik produsen maupun konsumen.

### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa Perlindungan Produk Unggulan Daerah harus memperhatikan budaya dan adat istiadat yang berlaku di daerah.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “inkubator” atau biasa disebut dengan “inkubator wirausaha” adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (tenant, klien inkubator, atau inkubati)

dan memiliki bangunan fisik untuk ruang usaha sehari-hari bagi peserta inkubasi. Sedangkan inkubasi adalah suatu proses pembinaan, Pendampingan, dan Pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “klaster” adalah metode Pengembangan usaha melalui pendekatan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM), pemberian dukungan baik teknis maupun keuangan disalurkan melalui UKM dan bukan perseorangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “satu pekon satu produk” adalah merupakan suatu pendekatan Pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global, dengan tetap memiliki ciri khas keunikan karakteristik dari pekon tersebut. Produk yang dihasilkan adalah produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompetensi inti” adalah metode Pengembangan usaha dengan menciptakan keunggulan melalui pengetahuan dan keunikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Toko Swalayan” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.